



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR :182/PL.02.2-Kpt/6402/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAGI  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 163/PL.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

- Memerhatikan : **Berita Acara Nomor: 145/PL.02.2-BA/6402/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;**
- Menetapkan : **PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TAHUN 2020**
- PERTAMA** : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan bagi Pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah 41.273 ( Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga ) Orang;
- KEDUA** : Jumlah Minimum Dukungan Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diperoleh berdasarkan 8,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Kutai Kartanegara 485.563 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga) Orang;
- KETIGA** : Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sebaran minimal 10 kecamatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak ditetapkan;

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019

SEKRETARIAT

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

**KETUA,**

**TTD**

**ERLYANDO SAPUTRA, S.Sos**

